

**TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM HAK ATAS TANAH KAS DESA  
(Studi Kasus di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batu Marmar  
Kabupaten Pamekasan)**

**Akhmad Yono<sup>1</sup>, Febrina Heryanti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan

Email: Febrinaunira@gmail.com

**Abstrak**

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat memiliki kekayaan atau aset desa yang pengelolaannya harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Salah satu aset Desa yang dapat dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa adalah tanah kas Desa. Konsep dan teori yang digunakan adalah Desa dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekayaan Desa perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengelolaan tanah kas Desa perspektif otonom daerah dan hasil pemanfaatan kekayaan Desa. Secara garis besar dasar hukum pengelolaan tanah (kas) Desa, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, didasarkan pada: UU Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004, khususnya pada Pasal 212-216 ayat (1) tentang Keuangan Desa. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

**Kata kunci** : Penegakan Hukum, Tanah Kas Desa.

**Abstract**

*Villages as one community have village wealth or assets whose management must be done to improve the welfare and living standard of the village community and increase the income of the village. One of the village assets that can be controlled and managed by the Village Government is the village's cash. The concepts and theories used are the villages in the perspective of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the village's wealth of legislative perspective perspective in Indonesia, the management of the cash lands Village autonomous regional perspectives and the results of the utilization of village wealth. Broadly speaking the legal basis for the management of land (cash) of the Village, based on the hierarchy of legislation, is based on: the Law on Regional Government (Law Number 32 Year 2004, particularly in Article 212-216 paragraph (1) on Village Finance. 72 of 2005 on Villages.*

**Keywords**: Law Enforcement, Village Cash Land.

**Pendahuluan**

Pengertian tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Pengertian tanah dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) di sebutkan bahwa tanah merupakan hak menguasai dari negara sebagai yang di maksud dalam pasal 2

menentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang di sebut tanah, yang dapat di berikan kepada dan dapat di punyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas tanah dalam pasal di atas ialah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat di haki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat diatasnya. Menurut Budi Harsono, dalam hukum tanah negara dipergunakan apa yang disebut *asas accessie* atau asas” perlekata”. Makna asas perlekatan, yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda/ tanaman yang terdapat diatasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain ( KUUHPPasal 500 dan 571).

Secara substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-Pokok Agraria menempati posisi yang strategis dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial.<sup>2</sup>

Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari kandungan UUPA yang bermakna: (a) Mayoritas tanah di Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (b) Kepemilikan tanah tidak dibenarkan apabila berlebihan. (c) Tanah bukanlah komoditas ekonomi biasa oleh sebab itu tidak dapat diperdagangkan dengan sembarangan tetapi melalui aturan yang telah ditentukan. (d) Setiap warga negara yang memilikitanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memeliharanya sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktifitas sumber daya alam. (e) Hukum adat atas tanah diakui selama memenuhi persyaratan tertentu. Oleh karena itu kebijaksanaan pertanahan sebagai pelaksanaan UUPA lebih berorientasi pada pemerataan, keadilan, kesejahteraan masyarakat banyak dan berwawasan pada pengembangan otomatisasi urusan pertanahan.

Sementara itu, tanah bagi masyarakat kita memiliki makna yang multi dimensional yaitu: (a) Di pandang dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat di mamfaatkan dan mendatangkan kesejahteraan. (b) Tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat secara politis. (c) Sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. (d) Di indonesia kebanyakan permasalahan di sebabkan dari tanah makanya tanah bermakna sakral dan juga berkaitan dengan waris.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*. Jakarta, Pt. Sinar Grafika, tt. hlm. 3

<sup>2</sup> [Http://Www. Jurnalhukum.Com/Dasar-Dasar-Agraria-Nasional-Yang-Diamanatkan-Dalam-Uupa](http://www.jurnalhukum.com/Dasar-Dasar-Agraria-Nasional-Yang-Diamanatkan-Dalam-Uupa).

<sup>3</sup> *Ibid*.

Karena makna-makna tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan berupaya mempertahankan tanahnya dengan cara apapun apabila hak-haknya dilanggar, apapun resikonya akan diterima tetap akan dibela sampai titik darah penghabisan, merupakan cerminan bagaimana gigihnya orang membela tanah miliknya. Bahkan kalau hak atas tanah sampai terlepas dari seseorang maka tidak mengherankan bila konflik pertanahan cenderung mengundang berbagai bentuk tindak kekerasan, baik individual maupun massal.

Konflik sosial yang berkaitan dengan masalah tanah sesungguhnya sudah ada sejak zaman dahulu. Namun intensitas konflik tidak seperti yang terjadi saat ini. Konflik pertanahan marak dan mengalami peningkatan baik dari segi frekuensi maupun intensitas. Disatu sisi tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia di muka bumi, namun disisi lain tanah juga merupakan sumber konflik bagi manusia, baik yang terjadi antara sesama rakyat, rakyat dengan penanam modal maupun rakyat dengan pemerintah. Sengketa agraria yang sempat menyedot perhatian publik seperti kasus perebutan tanah seluas 5,8 hektare antara warga Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

Seperti diketahui, beberapa tahun lalu daerah Bujur Tengah mendadak menjadi bahan perbincangan. Hal ini dikarenakan perebutan sengketa tanah percaton di Desa Bujur Tengah, tanah tersebut di rebut oleh kepala Desa yang sudah tidak menjabat menjadi kepala Desa yang akhirnya menyebabkan terjadinya carok massal di Desa Bujur Tengah, kepala Desa Bujur Tengah itupun juga ikut terbunuh bersama ibunya.

Oleh karena itu munculnya berbagai bentuk kasus pertanahan ini pada umumnya diakibatkan oleh karena: (a) Peraturan perundangan yang kurang lengkap dan tidak sesuai, (b) Faktor sumber daya manusia, (c) Data yang kurang lengkap dan keliru, (d) Pejabat yang sengaja memperlambat dan sengaja membuat keliru meskipun datanya lengkap, (e) Adanya transaksi jual beli yang keliru, (f) Adanya penyelesaian oleh instansi lain<sup>4</sup>.

Munculnya konflik pertanahan tersebut tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan global telah mereduksi pola pikir kehidupan bangsa kita khususnya petani. Tanah yang dulunya hanya memiliki nilai sosial, sekarang bergeser menjadi bernilai ekonomi. Bayangkan, sekarang petani di pelosok perdesaan lebih suka menjual sawah mereka kepada penanam modal, daripada menanaminya dengan padi. Penyusutan ini terjadi karena alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian, terutama ekspansi sektor industri dan perumahan ke lahan subur di sektor pertanian. Terjadinya pergeseran nilai tersebut disebabkan tujuan pembangunan yang salah satunya pengutamaan pertumbuhan ekonomi setingginya. Akibatnya, sifat kebersamaan yang menjadi ciri masyarakat adat berubah ke sifat individualis.

Pergeseran nilai tersebut semakin kental tatkala fenomenapembangunan sekarang persoalan tanah sangat berperan bagi keberhasilan pembangunan, yang posisinya strategis menunjang perekonomian makro. Tanah mempunyai faktor ekonomis yang berkaitan erat dengan kehidupan terutama kebutuhan, penguasaan, peruntukan, dan penggunaan tanah makin meningkat, yang dapat dikategorikan sebagai masalah rawan dan peka. Hal ini menjadikan kedudukan tanah sangat penting dalam bermasyarakat dan bernegara, terutama

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

dalam bidang sosial ekonomi, walaupun bidang politik, budaya, dan pertahanan keamanan merupakan faktor penyebab lain.

Masalah pertanahan merupakan lintas sektoral antarwilayah dan nasional, sehingga diperlukan kebijakan secara komprehensif. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan kepastian dan perlindungan hukum. Demikian pula halnya rakyat Indonesia, sebagian besar menggantungkan kehidupan dan penghasilannya pada usaha-usaha di bidang pertanahan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yang mulai berjalan dengan perubahan reorganisasi dan restrukturisasi, mutlak diperlukan perubahan yang direncanakan untuk mendesain ulang untuk mencapai sasaran dalam hal pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta, dengan standar pelayanan. Berangkat dari berbagai persoalan pertanahan di atas, maka saya tertarik mengangkat masalah pertanahan ini, karena beragam kasus dan konflik pertanahan ternyata tidak sedikit warga / masyarakat yang dirugikan.<sup>5</sup>

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di muka, maka rumusan masalah yang akan diangkat pada tulisan ini adalah; Pertama, bagaimana penegakan hukum tanah kas. Kedua, apa saja Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang Penegakan Hukum Tanah Kas Desa di Desa Bujur Tengah Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan

## **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian empiris dengan mengambil data-data di lapangan kemudian di analisis untuk mendapatkan temuan penelitian. Proses pengambilan data dilakukan melalui metode wawancara dan analisis dokumen di Desa Bujur Tengah kecamatan Batu Marmar kabupaten Pamekasan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penegakan Hukum Tanah Kas Desa**

#### **1. Pengertian Tanah Kas Desa**

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) diberbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal.

Sebutan tanah bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan.

---

<sup>5</sup> Dr. Urip Santoso, SH., MH., *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2012. Hlm. 81

Dalam hukum tanah kata sebutan” tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.<sup>6</sup>

Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.<sup>7</sup>

Sedangkan pengertian Tanah Kas Desa yang dikemukakan. sebelumnya kurang tepat, oleh karena semenjak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia sebagai konsekuensi dihapuskannya asas domain negara. Asas domain negara dalam hukum agraria, maka dalam UU No. 5 Tahun 1960 tidak dikenal lagi negara sebagai pemilik, melainkan dikenal Hak Menguasai dari Negara.

Bertitik tolak dari uraian di atas menurut peneliti pengertian Tanah Kas Desa lebih tepat pengertiannya sebagai berikut “Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai Desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat Desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli Desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa”.

## 2. Istilah Tanah Kas Desa

Jika kita telusuri secara seksama, dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan tanah (kas) desa sebagaimana penulis telah uraikan di atas, maka diketemukan istilah “TKD”. Peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan sebutan “tanah kas desa” sebagai bagian dari kekayaan desa yang berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah.

Kekayaan desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) atau

---

<sup>6</sup> Harsono Budi, *Hukum Agraria Indonesia*, hlm. 18

<sup>7</sup> Undang-Undang Desa, *UU RI No. 6 tahun 2014*, Jakarta: PT: Sinar Grafika, 2014. hlm. 2

perolehan hak lainnya yang sah (Pasal 1 butir 9 PMDN Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (11) Tahun 2006 Tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa. Tanah kas desa adalah tanah yang berada dalam penguasaan desa dan hasil pengelolaannya merupakan sumber pendapatan desa.<sup>8</sup> Sedangkan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain berupa pembangunan jalan-jalan desa, penggembalaan hewan, kuburan umum (pemakaman), danau-danau, pasar desa, lapangan-lapangan, dll.

Tanah Kas Desa (TKD) berdasarkan Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa, adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Dengan pengertian itu dapat disimpulkan bahwa TKD adalah merupakan kekayaan desa dan juga merupakan sumber pendapatan asli desa di samping sumber-sumber pendapatan lainnya.

Pengertian tanah kas desa dapat juga diketemukan rumusannya dalam SKB Nomor 157 Tahun 1997/2 Tahun 1997 antara Mendagri dengan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tentang Pengurusan Hak Dan Penyelesaian Sertifikat Tanah Kas Desa. Pada Pasal 1 huruf b, disebutkan bahwa Tanah Kas Desa adalah suatu bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Desa yang bersangkutan.

Tanah Kas Desa (TKD) secara umum diketemukan di Pulau Jawa, namun ada juga di daerah-daerah tertentu, seperti di Bali. Menurut Darmayuda sesuai ketentuan UUPA tanah TKD dikenal dengan sebutan tanah druwe desa. Tanah druwe desa terdiri dari: a). tanah kas desa; b). tanah laba pura, tanah ini adalah tanah untuk kepentingan Pura dan sesuai SK Mendagri Nomor SK. 555/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat mempunyai Hak Milik Atas tanah ; c). tanah pekarangan desa (PKD); d). tanah ayahan desa (AYD). Secara garis besar tanah PKD dan AYD merupakan tanah milik desa yang telah dikuasai oleh anggota desa dan telah disertipikatkan menjadi milik pribadi.

### **3. Tanah Kas Desa Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Desa**

Konsekuensi bagi desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan ditentukan sendiri oleh desa yang bersangkutan, sedangkan pemerintah yang ada di atasnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja.

Untuk desa yang diberikan hak menyelenggarakan rumah tangganya oleh pembentuk UU No. 5 Tahun 1979 telah menentukan sumber pendapatan desa, sebagaimana yang ditentukan Pasal 121 ayat 1 huruf a, sumber pendapatan asli desa terdiri dari, hasil tanah-

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Bagian hukum. hlm. 5

tanah kas desa, hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong masyarakat dan lain-lain hasil dari usaha desa yang sah.

Apabila diperhatikan urutan dari sumber pendapatan asli desa tersebut terlihat dengan jelas Tanah Kas Desa ditempatkan pada urutan pertama. Penempatan ini berkaitan erat dengan desa sebagai unit pemerintah terendah yang diberikan hak menyelenggarakan pemerintahan desa baik masa kini maupun masa mendatang akan sangat tergantung dari hasil tanah-tanah kas desa.

Persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa khusus tanah yang akan dijadikan sumber pendapatan asli desa, terutama desa-desa di luar Pulau Jawa dan Madura belum tersedianya tanah yang dapat dijadikan sebagai tanah kas desa, Keadaan ini disebabkan pembentukan desa menurut UU No. 5 Tahun 1979 tidak didasarkan kepada Persekutuan Hukum Adat yang telah ada sebelumnya, melainkan menitikberatkan kepada luas wilayah, jumlah penduduk dan sebagainya.

#### **4. Tujuan Pengadaan Tanah Kas Desa**

Menurut Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah Tanah Kas Desa. Untuk daerah luar Jawa dan Madura akan menemukan kesulitan di dalam mengadakan tanah kas desa, karena belum dikenal sebelumnya, berbeda halnya desa-desa yang ada di Pulau Jawa dan Madura telah dikenal Tanah bengkok yang hasilnya digunakan oleh Kepala Desanya.

Menurut Pasal 2 Instruksi Gubernur bantuan pengadaan Tanah Kas Desa bertujuan antara lain:

- 1) Memberikan sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- 2) Mendorong, menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
- 3) Memberi dan meningkatkan hasil tetap bagi aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan prestasi kerja dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang berdayaguna dan berhasilguna;
- 4) Merupakan contoh bagi masyarakat bagaimana caranya mengadakan dan mengolah lajian pertanian, perkebunan yang baik sesuai dengan teknik tepat guna di bidang pertanian, perkebunan.

Lebih lanjut dijelaskan adapun tujuan pengadaan Tanah Kas Desa adalah sebagai berikut: *pertama*, Tanah Kas Desa dapat memberikan sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Tanah Kas Desa yang mempunyai hasil yang cukup baik. Kedua, Tanah Kas Desa tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai segala urusan Pemerintahan Desa, terutama pembiayaan urusan administrasi pemerintah desa. *Ketiga*, dapat memberikan ketertiban dan keberhasilan dalam pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Disamping itu dari hasil Tanah Kas Desa diharapkan dapat membiayai pembangunan desa. *Keempat*, menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa, karena dengan adanya Tanah Kas Desa diharapkan

kepada masyarakat desa untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam usaha melaksanakan pembangunan yang ada di desanya. Gotong royong tersebut dapat berupa kerja sama dalam mengerjakan Tanah Kas Desa, maupun bergotong royong untuk pembangunan desanya.

Adanya penghasilan yang cukup bagi aparat Pemerintahan Desa tersebut diharapkan akan meningkatkan prestasi kerja dalam rangka mewujudkan suatu Pemerintahan Desa yang berdayaguna dan berhasilguna.

Selain tujuan di atas adanya Tanah Kas Desa diharapkan anggota masyarakat desa dapat mengambil contoh tentang cara-cara yang baik dalam pengolahan lahan pertanian atau perkebunan, karena untuk Tanah Kas Desa selain dipimpin oleh, Kepala Desa yang dibantu oleh Petugas Teknis Lapangan yang terdiri dari Mantri Pertanian/Perkebunan Kecamatan dan atau Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Dengan adanya bimbingan dari Petugas Teknis Lapangan tersebut, masyarakat akan dapat mengambil pengetahuan di bidang pertanian dan perkebunan tentang pengolahan lahan pertanian atau perkebunan yang baik dan pada akhirnya akan diterapkan oleh anggota masyarakat untuk lahan pertanian atau perkebunannya yang pada gilirannya dapat pula meningkatkan penghasilannya.

## **5. Pendaftaran Tanah Kas Desa**

Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan *rechts*. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian supyek hak, dan kepastian opyek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah yang *rechts cadaster*, adalah *fiscaal cadaster*, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak bayaran atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan surat pemberi tahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB).

UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik indonesia diatur dalam pasal 19 UUPA, yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: (a) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, (b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, dan (c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendafrtan tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan menteri agraria.



4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembaruan biaya-biaya tersebut.<sup>9</sup>

UUPA juga mengatur kewajiban bagi pemegang bagi hak milik, pemegang hak guana usah, dan pemegang hak guana bangunan untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. Kewajiban bagi hak milik atas tanah untuk mendaftarkan tanhnya diatur dalam pasal 23 UUPA yaitu:

1. Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lainnya harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
2. Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta haknya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 19 UUPA dalam upaya menjamin kepastian hukum, pemerintah melakukan pendaftaran tanah menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 6. Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah.<sup>10</sup>

Pengertian “ penguasaan” dapat di pakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang di landasi hak, yang di lindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang di haki, misalnya pemilik tanah menggunakan atau mengambil mamafaat dari tanah yang di haki, tidak di sertakan pada pihak lain.

Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau di larang untuk di perbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda antara hak-hak penguasaan atas tanah yang di atur dalam hukum tanah.<sup>11</sup>

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah di bagi menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*, Hak Penguasaan Atas Tanah Sebagai Lembaga Hukum. Hak penguasaan atas tanah ini belum di hubungkan dengan tanah sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut: (1) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan. (2) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib yang di larang untuk di perbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaanya. (3) Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaanya, dan (4) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

*Kedua*, Hak Penguasaan Atas Tanah Sebagai Hubungan Hukum Yang Konkret. Hak-hak penguasaan atas tanah ini sudah di hubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut: (1) Mengatur hal-hal

---

<sup>9</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. hlm. 279

<sup>10</sup> Ibid. Hlm. 75-77

<sup>11</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria....*Hlm 24

mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau hak penguasaan atas tanah tertentu. (2) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya kepada hak-hak lain. (3) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain. (4) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya, dan (5) Mengatur hal-hak mengenai pembuktiannya.<sup>12</sup>

Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (1) UUPA).

Isi wewenang hak menguasai dari negara atas tanah sebagai di muat dalam pasal 2 ayat (2) UUPA, adalah: (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Termasuk dalam wewenang ini, adalah: (a) Membuat sesuatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (Pasal 14 UUPA jo. UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang). (b) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan menjegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA). (c) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah/pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dengan menjegah cara-cara pemerasan (Pasal 10 UUPA). (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang dengan tanah; Termasuk wewenang ini, adalah: (a) Menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara asing (Pasal 16 UUPA). (b) Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dan jumlah tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum (Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA). (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Termasuk wewenang ini, adalah; Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia (pasal 15 UUPA jo. PP NO. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah), Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah, Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.<sup>13</sup>

Sejak zaman dahulu, masyarakat sudah mengenal hak milik. Di Indonesia tanah dalam kedudukannya sebagai hak milik terdapat dimana-mana dalam masyarakat, dan bukan merupakan suatu hal baru. Dalam masyarakat adat, hak perorangan atas tanah yang dipegang oleh persekutuan (komonitas-komonitas) seperti klan-klan dan desa-desa telah terjadi. Hak dari pada persekutuan dinamakan oleh van Vollenhoven dengan "beschikkingsrecht" (hak ulayat), sedangkan Soepomo menamakannya dengan hak pertuanan'. Dari hak ulayat atau hak pertuan tersebut, setiap orang didalam hukum tanah adat memiliki hak milik atas tanah.

*"hak-hak perorangan dalam hukum tanah adat mulanya memang melemah karena hanya terbatas untuk memakai tanah yang bersangkutan selama diperlukan. Akan*

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 26-27

<sup>13</sup> Uribe Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, hlm. 77-78

*tetapi, dalam perkembangannya apabila individu/subjek hak atas perorangan itu bertanggung jawab untuk terus menggunakan tanah yang bersangkutan dan memanfaatkannya, maka status haknya berkembang menjadi hak milik yang tidak terbatas jangka waktunya dan dapat beralih kepada ahli waris dan diwariskan kepada ahli warisnya dan dapat dipindahkan kepada pihak lain. Arie sukanti sumantri, konsepsi yang mendasari penyempurnaan hukum tanah nasional, pidato upacara pengukuhan guru besar tetap dalam ilmu hukum agraria, fakultas hukum universitas indonesia dibalai sidang universitas indonesia, depok, tanggal 17 september 2003, hlm. 25-26.<sup>14</sup>*

Sedemikian pentingnya hak milik atas tanah yang dimiliki oleh perorangan telah disertai dengan peraturanperundang-undangan dibidang pertanahan yang merupakan syarat formal bagi adanya perlindungan hukum dalam praktiknya. Benturan antara hak milik atas tanah dengan maraknya pembangunan ekonomi mulai banyak terjadi didalam penguasaan dan penggunaan tanah sebagai akibat akumulasi kapital yang semakin kuat, yang semakin lama semakin tidak dapat dikendalikan, dimana nilai tanah dilepaskan dari berbagai dimensi sosial, kultural, dan politik.

### **Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang Penegakan Hukum Tanah Kas Desa di Desa Bujur Tengah Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan**

Pada umumnya, desa dimaknai sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk dengan adat dan peradaban yang lebih tertinggal dari kota. Wilayah ini biasanya ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa : “Desa adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun. (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (3) tempat, tanah, daerah”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut I. Nyoman Beratha, desa adalah suatu badan hukum atau badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang meliputinya. Menurut R.H. Unang Soenardjo, desa adalah kesatuan masyarakat berdasar pada adat dan hukumnya yang menetap dalam suatu wilayah tertentu, mempunyai ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena kesamaan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, mempunyai kekayaan dan mempunyai hak untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri-sendiri.

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta, Pt: Sinar Grafika, 2010. hlm, 11-12

Berdasarkan pengertian-pengertian desa di atas, maka desa mempunyai otonomi sendiri dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Dasar hukum yang dijadikan acuan tentang Tanah atau Agraria adalah Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960. Dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara terperinci tentang pengertian Tanah. Namun hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal dan penjelasannya.

Agraria berarti Urusan Pertanian atau Tanah Pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Maka sebutan Agraria atau dalam bahasa Inggris disebut Agrarian selalu dihubungkan dengan usaha pertanian.

Dalam penegakan hukum pertanahan terdapat beberapa gejala atau faktor yang melatar belakangi, diantara faktor tersebut adalah:

#### a. Faktor Eksternal

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.

8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan ihak lain.
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Permasalahan pembebasan tanah untuk kepentingan publik senantiasa menimbulkan polemik disatu sisi, negara menjamin kepemilikan sah individu atas tanah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang 1945 dan UUPA, disisi lain pelaksana kekuasaan negara, yakni pemerintah, berkewajiban menjalankan agenda pembangunan infrastruktur fisik yang kerap kali harus mengorbankan nilai kepentingan individu.<sup>15</sup>

Persoalan paling krusial yang paling banyak diperdebatkan adalah soal penafsiran makna kepentingan umum. Sebagaimana gugatan atas konsep ganti rugi dan musyawarah, konsep kepentingan umum juga dituding mengandung kelemahan mendasar karena kemunduran dari konsep yang berlaku sebelumnya. Penafsiran kepentingan umum yang cenderung simpristis dalam perpres No. 36 Tahun 2005 membuka peluang masuknya perusahaan dan modal swasta kedalam proyek-proyek yang dikategorikan yang masuk pada kepentingan.

Menurut pendapat Adrian sutedi, aspek substansi lahirnya perpres No. 36 Tahun 2005 merupakan sebuah langkah mundur, represif dan berpotensi memicu lahirnya berbagai konflik pertanahn di indonesia. Ketika berlakunya kepres No. 55 Tahun 1993 saja semasa rezim presiden soeharto sudah tak terhitung lagi konflik yang terjadi hingga saat ini masih menyisakan penderitaan, kemelaratan, kemiskinan dipihak rakyat dan tak kunjung selesai. Aturan-aturan dalam perpres No. 36/2005 ini, serba tidak jelas dan tegas. Tidak ada batasan dan ruang lingkup kepentingan umum yang dimaksud dalam perpres. Intinya, hanya menyebutkan kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Berbeda sekali dengan kepres No. 55 Tahun 1993, kepentingan umum yang dimaksudkan jelas untuk kepentingan lapisan masyarakat, dibatasi hanya dimiliki pemerintah dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan.<sup>16</sup>

#### b. Faktor Internal

Faktor internal berupa: *pertama*, Faktor Sarana dan Fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut: yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan, yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, yang

---

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Tinjauan Hukum Pertanahan*. Pt Pranya Pramita, 2009, hlm. 140

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 144

kurang-ditambah, yang macet-dilancarkan, yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

*Kedua*, Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum. *Ketiga*, Faktor Kebudayaan. Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.<sup>17</sup>

## Kesimpulan

Tanah kas desa merupakan bagian dari “tanah desa” yang penggunaan atau pemanfaatannya digunakan untuk pembiayaan kelangsungan pelaksanaan pemerintahan desa. Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) diberbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim masyarakat.

Faktor intern dalam penegakan hukum tanah kas desa di Desa bujur tengah adalah Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hokum. Sedangkan faktor ekstern dalam penegakan hukum tanah kas desa di Desa bujur tengah adalah Persoalan penafsiran makna kepentingan umum. Sebagaimana gugatan atas konsep ganti rugi dan musyawarah, konsep kepentingan umum juga dituding mengandung kelemahan mendasar karena kemunduran dari konsep yang berlaku sebelumnya. Penafsiran kepentingan umum yang cenderung simpristis dalam perpres No. 36 Tahun 2005 membuka peluang masuknya perusahaan dan modal swasta kedalam proyek-proyek yang dikategorikan yang masuk pada kepentingan umum.

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan permasalahan yang peneliti kaji. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : *pertama*, Pemerintah Desa Bujur Tengah dan masyarakat hendaknya sama-samamematuhi peraturan dalam pengelolaan tanah kas desa demi terciptanyakesadaran dan tertib administrasi pemerintahan. *Kedua*, Untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah kas desa di Desa Bujur Tengah, saran yang diajukan adalah : (a) Pemerintah Desa Bujur Tengah dan masyarakat hendaknya sama-

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2008. hlm.

samaterbuka dalam menyepakati harga sewa tanah kas desa agar hasil dari penyewaan tanah kas desa dapat meningkatkan pendapatan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (b) BPD dan masyarakat Desa Bujur Tengah serta Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dan Kecamatan Batu Marmar hendaknya sering melakukan pengawasan secara langsung kepada Pemerintah Desa Bujur Tengah agar tanah kas desa dapat dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Daftar Pustaka

- Burhan, Ashshofa, *Metode penelitian hukum*. (Jakarta: Rinika cipta, 2010)  
<http://www.jurnalhukum.com/dasar-dasar-hukum-agraria-nasional-yang-diamanatkan-dalam-uupa/>  
[Http://Www.Jurnalhukum.Com/Dasar-Dasar-Agraria-Nasional-Yang Diamanatkan-Dalam-Uupa/](Http://Www.Jurnalhukum.Com/Dasar-Dasar-Agraria-Nasional-Yang-Diamanatkan-Dalam-Uupa/)  
Undang-Undang Desa, *UU RI No. 6 tahun 2014*, PT: Sinar Grafika, cetakan pertama 2014. Jakarta.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010)  
\_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar grafika, 2008)  
\_\_\_\_\_, *Hukum Agraria*. (Jakarta: Pt: Sinar Grafika, cetakan ke 5. 2012)
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranannya*. (Jakarta: Pt: Sinar Grafika, 2010)  
\_\_\_\_\_, *Tinjauan Hukum Pertanahan*. ( Jakarta: Pt Pranya Pramita, 2009)
- Yusuf, Hasibuan Fauzie, *Hukum Dan Dunia Peradilan di Indonesia*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2007)